

**UNSUR PERBUATAN PIDANA DAN SANKSI PELAKU
PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**AZIZUL FUAD
502016150**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : UNSUR PERBUATAN PIDANA DAN SANKSI
PELAKU PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN**



NAMA : Azizul Fuad
NIM : 50 2016 150
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

2. Mona Wulandari, SH., MH

()


Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

()

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

2. Burhanuddin, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AZIZUL FUAD
NIM : 502016150
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **UPAYA UNSUR PERBUATAN PIDANA DAN SANKSI PELAKU PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2021

Yang menyatakan,



AZIZUL FUAD

MOTTO :

“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”.

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do' a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- Almamaterku.*

ABSTRAK

UNSUR PERBUATAN PIDANA DAN SANKSI PELAKU PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN

Oleh
AZIZUL FUAD

Batubara adalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara).

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana unsur perbuatan pidana pelaku penambangan Batubara tanpa izin ? dan Apakah sanksi hukum terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif*.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Unsur Perbuatan terpenuhi dengan adanya tindakan dari pelaku yang melakukan aktivitas pertambangan secara ilegal tanpa adanya izin usaha pertambangan (IUP). Unsur Melawan Hukum Obyektif juga telah terpenuhi karena tindakan pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 158 dan Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu “melakukan eksplorasi tanpa memiliki”, dan “melakukan usaha penambangan tanpa”: Melakukan eksplorasi tanpa memiliki” di buktikan dalam perbuatan para penambang dengan melakukan kegiatan penambangan tanpa penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan lingkungan sosial maupun lingkungan hidup. Melakukan usaha penambangan tanpa” dibuktikan dengan perbuatan para penambang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Dan Sanksi hukum terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin, dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi administratifnya berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan. Sedangkan sanksi pidananya: setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda maksimal sepuluh milyar rupiah berdasarkan pasal 158 dan setiap orang yang membeli/menampung dan memanfaatkan, mengangkut, memurnikan, menjual minerba yang bukan dari pemegang IUP/IUPK dikenakan sanksi penjara sepuluh tahun dan denda paling banyak sepuluh milyar rupiah berdasarkan pasal 161, apabila pidana dilakukan oleh badan hukum, maka sanksi dan denda ditambah 1/3 berdasarkan pasal 163 (1), selain denda dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa penjabutan izin/status badan hukum pasal 163 (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kata Kunci Perbuatan Pidana, Sanksi, Batubara.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **UNSUR PERBUATAN PIDANA DAN SANKSI PELAKU PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH.. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu Mona Wulandari, SH, MH.. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Pebruari 2021

Penulis,

AZIZUL FUAD

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Defenisi Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Asas-asas Hukum Pertambangan.....	8
B. Tujuan Pemidanaan.....	19
C. PertanggungJawaban Pidana.....	27
D. Tugas dan Wewenang Pemerintah di Bidang Pertambangan	35

BAB III : PEMBAHASAN

A. Unsur Perbuatan Pidana pelaku penambangan batubara tanpa izin	39
B. Sanksi hukum terhadap pelaku penambangan batu bara tanpa izin.....	46

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran-saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dewasa ini pelaksanaan pembangunan di Negara Indonesia sedang giat-giatnya dilaksanakan baik oleh Pemerintahan, swasta, masyarakatnya di sektor pariwisata perumahan, pendidikan, kesehatan, perhubungan, sarana dan prasarana dan sebagiannya yang secara langsung memerlukan akan persediaan tanah, agar supaya pembangunan itu sendiri dapat berjalan dengan lancar serta mencapai sasaran yang telah ditentukan dan ditegakkan. Untuk itu yang perlu mendapat Prioritas dalam pengadaan tanah yaitu :

- Pembangunan menuntut pelayanan pengadaan tanah yang cepat namun demikian diharapkan agar dilain pihak tidak merugikan masyarakat;
- Dalam masalah pengadaan tanah dikonstantir adanya gejala yang berkecenderungan menurunnya prospek kehidupan sosial bekas pemilik tanah.¹

Dengan memperdulikan dan memperhatikan hal tersebut di atas, maka tidak akan timbul konflik hukum dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan. Seperti diketahui bahwa hak milik atas tanah atau semua hak atas tanah harus mempunyai fungsi sosial.

Menurut memori penjelasan (angka II/4) ketentuan tersebut merupakan salah satu dasar hukum agraria nasional kita, yang berarti, "bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang , tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata - mata hanya untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan harus sesuai dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai, maupun yang bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti bahawa

^{6.} A.P. Parlindungan, 2002, *Kapita Selektu Hukum Agraria*, Alumni, Bandung, hlm.2

kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang - undang pokok agraria memperhatikan pula kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok yaitu : kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (pasal 2 ayat 3) demikianlah Memori Penjelasan.²

Berhasil atau tidaknya suatu pembangunan sangat tergantung pada adanya rencana, pelaksanaan dan pengawasan. Ketiga fungsi ini perlu Koordinasi, agar dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum itu tidak terjadi tumpang tindih atau kesimpang -siuran atau bertentangan sehingga pembangunan tidak membawa dampak manfaat bagi masyarakat.

Dengan mempersiapkan perangkat hukum khusus mengenai hukum pertanahan serta mencegah terjadinya pemalsuan surat tanah, dan terhadap pelaku pemalsuan surat tanah haruslah di beri sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku dan di harapkan juga kepada penegak hukum untuk tetap menjaga keobjektifitas dalam penegakkan hukum dan harus bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme.

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Fungsi lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa berdasarkan asas tanggung jawab Negara, di satu sisi, Negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun genarasi masa depan. Di lain sisi, Negara mencegah, dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yuridiksinya

^{9.} Boedhi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm 221.

Negara lain, serta melindungi Negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah Negara. Asas berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi berkelanjutannya pembangunan.

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan galian (tambang). Bahan galian yang terkandung tersebut berupa emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan masih banyak lagi potensi-potensi alam lainnya yang dapat menopang pembangunan di Negara ini.³

Didalam Undang-undang Pertambangan menyatakan bahwa : Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedua pernyataan tersebut merupakan bentuk jaminan dari negara untuk kemakmuran rayat yang merata dalam hal pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia sebagai karunia yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa.⁴

Sehubungan dengan judul penelitian ini, penulis ingin mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan tanpa izin tersebut,

³ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

⁴ Supriadi, 2008, , *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6

yang selanjutnya dituangkan dalam penelitian skripsi ini dengan judul :
UNSUR PERBUATAN PIDANA DAN SANKSI PELAKU
PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana unsur perbuatan pidana pelaku penambangan Batubara tanpa izin ?
2. Apakah sanksi hukum terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Penelitian ini termasuk ruang lingkup bidang hukum pidana, khususnya yang ada hubungannya dengan punsur perbuatan pidana pelaku penambangan Batubara tanpa izin.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis unsur perbuatan pidana pelaku penambangan Batubara tanpa izin;
2. Untuk menganalisis sanksi hukum terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin.

B. Definisi Konseptual

1. Perbuatan Pidana adalah Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang diancam dengan pidana. Antara larangan dengan acaman pidana ada hubungan yang erat, seperti hubungan peristiwa dengan orang yang menyebabkan peristiwa tersebut, untuk

menyatakan hubungan tersebut dipakailah kata “perbuatan” yang berarti suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua hal yang konkrit. Istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu; “tindakan pidana”. Perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Belanda, yaitu; strafbaarfeit, menurut Simon; strafbaarfeit adalah kelakuan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab, berhubungan dengan kesalahan yang bersifat melawan hukum dan diancam pidana.⁵

2. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara)
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara).
4. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 3

⁵ <https://matakedip1315.wordpress.com/2013/06/24/perbuatan-pidana/>, diakses tanggal 27 Nopember 2020

Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara).

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan dengan unsur perbuatan pidana pelaku penambangan Batubara tanpa izin, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif* menggambarkan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menilah bahan-bahan hukum seperti :

- a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
- b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya

Teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian yaitu : Pengertian dan Asas-asas Hukum Pertambangan, Tujuan Pidanaaan, Pertanggung Jawaban Pidana, Tugas dan Wewenang Pemerintah di bidang Pertambangan.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan unsur perbuatan pidana pelaku penambangan Batubara tanpa izin dan sanksi hukum terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Hamzah, Siti Rahayu, 2002, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti.
- Boedhi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- D. Schaffmeister dkk, 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- L. J. Van Apeldoorn, 1976, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2010, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika.
- Moh. Saleh Djindang, 2003, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2003, *Tori-teori Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Parlindungan, A.P. 2002, *Kapita Selekta Hukum Agraria*, Alumni, Bandung.
- Salim HS, 2011, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosiworo, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya Muhaimin, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Internet :

<https://matakedip1315.wordpress.com/2013/06/24/perbuatan-pidana/>, diakses tanggal 27 Nopember 2020